



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/432-KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanah Laut Tahun

2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

- KETIGA** : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten Tanah Laut;
  - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
  - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 432-KUM/2025  
 TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
 KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Laut	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Tanah Laut	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	Anggota
9.	Inspektur Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut	Anggota
13.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Laut	Anggota

18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Laut	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
20.	Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut	Anggota
22.	Pasi Intelijen KODIM 1009 Tanah Laut	Anggota
23.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
24.	Kasat. Resnarkoba Polres Tanah Laut	Anggota
25.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
26.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
27.	Analisis Kerjasama Kebudayaan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

*alfira*

ALFIRIAL, SH. MH  
NRP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO